

TRANSFORMASI BARANG BUKTI MENJADI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Yosef Wahyu Sucia¹⁾, Rodliyah²⁾, Djumardin³⁾

¹Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹Email:yw.soetjia@gmail.com

²Email: rodliyah@unram.ac.id

³Email:drdjumardin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah rasionalisasi transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dan Bagaimanakah bekerjanya transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian adalah penelitian normative dengan menggunakan Pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Analisis Bahan Hukum data yang diperoleh dari hasil studi dokumen, maka selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif. Deskriptif dalam analisis bahan hukum dan data dimaksudkan untuk mengelompokkan dan menyeleksi dari studi kepustakaan menurut proposisi kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori dan asas serta kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Untuk memperoleh pemahaman atas masalah yang terjadi, yaitu terjadi kekaburan norma, sehingga untuk menuntun kearah penafsiran hukum yang tepat perlu digunakan argumentasi hukum yang sesuai dengan *ratio legis* pembentuk Undang-undang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Perkembangan produk teknologi informasi sebagai alat bukti elektronik dapat diterima sebagai wilayah perluasan (ekstensifikasi) alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 (2) KUHAP, signifikansi ini kemudian pengaturannya dengan memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti petunjuk kedalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, kedudukan dokumen elektronik menjadi begitu berarti, karena tanpa adanya dokumen elektronik, di tengah perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat dan terus berkembang, maka proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi akan sulit dilakukan dan dikembangkan. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa kriteria bagaimana suatu dokumen elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti.

Kata Kunci :Transformasi, Alat Bukti, Korupsi

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus menempatkan beberapa kerancuan dalam hukum pidana di Indonesia. Setidaknya dalam penelitian ini akan diangkat dan didalami terkait bagaimana barang bukti dapat bertransformasi menjadi alat bukti, sesuatu yang tidak ada aturannya dalam norma hukum di Indonesia, baik dalam KUHP/KUHAP. Adapun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A huruf (a dan b) memberi ruang terhadap perluasan alat bukti, namun dalam prakteknya masih memunculkan kekaburan. Letak kekaburannya ada pada kekuatan mengikat alat bukti tersebut, apakah alat bukti tersebut mengikat hakim dalam mengkuifikasinya menjadi alat bukti yang sempurna (berdiri sendiri) ataupun sebagai petunjuk (tidak berdiri sendiri).

Sebab dalam beberapa putusan yang diangkat dalam penelitian ini akan menunjukkan

bagaimana kekaburan itu terjadi, hal semacam ini seharusnya terelakkan bagi kepastian hukum, jantung dari setiap perkara adalah pembuktian, sementara dalam proses pembuktian tentu yang diuji adalah alat bukti yang diajukan, ketika pemahaman terkait alat bukti itu sendiri tidaklah sama bagaimana kepastian hukum dapat diperoleh, sekalipun dalam ajaran Prioritas Baku oleh Gustav Radbruch kepastian hukum menjadi elemen terakhir yang dipertimbangkan setelah keadilan dan kemanfaatan.

Mengapa, penelitian ini menarik untuk dikaji, pertama, sebagaimana yang dipaparkan bahwa perkembangan tindak pidana saat ini seringkali menggunakan sarana alat komunikasi dalam prosesnya, alat komunikasi (*hp, smartphone* dll) jika dikualifikasi akan memenuhi unsur barang bukti, dapatkah barang bukti berupa alat komunikasi (*hp, smartphone, dll*) berubah statusnya dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini? Kedua, bagaimana proses beralihnya barang bukti

menjadi alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dan yang terpenting, bagaimana kedudukan alat bukti tersebut bagi hakim? apakah hakim memahaminya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau petunjuk (alat bukti yang tidak berdiri sendiri).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian normatif yaitu melakukan pengkajian terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan bahan hukum tersier berupa pendapat para pakar berkaitan dengan transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi serta bagaimana kekuatan mengikat alat bukti tersebut. Pendekatan yang digunakan antara lain Pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Analisis Bahan Hukum data yang diperoleh dari hasil studi dokumen, maka selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif. Deskriptif dalam analisis bahan hukum dan data dimaksudkan untuk mengelompokkan dan menyeleksi dari studi kepustakaan menurut proposisi kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori dan asas serta kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Untuk memperoleh pemahaman atas masalah yang terjadi, yaitu terjadi kekaburan norma, sehingga untuk menuntun kearah penafsiran hukum yang tepat perlu digunakan argumentasi hukum yang sesuai dengan *ratio legis* pembentuk Undang-undang.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Rasionalisasi Transformasi Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam Konstruksi Hukum di Indonesia ada dua konstruksi hukum yang mengatur tentang syarat diterimanya atau tidak diterimanya barang bukti sebagai alat bukti yang sah, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 Tentang Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut UU ITE, ada syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi oleh bukti digital agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Syarat materiil:

Pasal 5 Ayat (4): “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

2. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Syarat formil:

- Pasal 6: “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tulisan data atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”
- Pasal 15: “(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”
- Pasal 16: “(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 1. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut; dan
 5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sementara itu menurut Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 10 Tahun 2009, syarat barang bukti menjadi alat bukti yang sah terdapat pada pasal - pasal berikut:

- Pasal 1 No. 7 menyatakan bahwa : Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan,

pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau yang diperoleh dari instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah.

- Pasal 3: Prinsip permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri, meliputi:
 1. kecepatan, yaitu permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri diajukan segera setelah kejadian diketahui;
 2. prosedural, yaitu dalam mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri, selalu memperhatikan syarat-syarat formal dan teknis yang telah ditentukan;
 3. keaslian, yaitu barang bukti harus dijaga/dijamin keasliannya mulai dari TKP sampai diterima di Labfor Polri;
 4. Pro-aktif, yaitu penyidik selalu mengikuti perkembangan pemeriksaan di Labfor.

Disisi lain yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah, terdapat frasa “alat bukti yang sah” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setidaknya mengandung dua arti penting, yang pertama terkait jenisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, dan cara perolehan alat bukti tersebut. Keterangan terdakwa merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah dalam KUHAP, namun kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa juga memiliki keterkaitan erat dengan cara perolehannya, apakah keterangan tersebut diberikan secara sukarela, atautkah dengan tipu daya? atau bahkan diperoleh melalui penyiksaan? Apabila ternyata keterangan terdakwa diperoleh dari paksaan bagaimanakah kekuatan pembuktiannya? tentunya dari gambaran singkat ini menimbulkan pertanyaan terkait keterkaitan antara alat bukti dan cara perolehannya, hal ini tentu salah satunya dikarenakan adanya keterkaitan antara dua hal tersebut dengan nilai pembuktiannya.

1. Relevansi *Exclusionary Rules* di Indonesia

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya dapat kita lihat bahwa penerapan *Exclusionary Rules* memiliki pertentangan kepentingan antara semangat membongkar kejahatan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagai satu contoh, di Indonesia, untuk mendapatkan keterangan terdakwa dapat diperoleh melalui penyadapan, khususnya dalam beberapa tindak pidana khusus yang masuk dala lingkup tindak pidana yang berkategori *extraordinary crime*. Bahwa tindakan penyadapan adalah termasuk *exclusionary rules* yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, namun dalam tindak pidana tertentu/khusus dikecualikan karena mengingat tujuannya yang jauh lebih besar, yaitu mengurangi dampak determinan dari kejahatan yang ada/terjadi.

Secara lebih materiil proses *exclusionary rules* dalam hal ini penyadapan berkaitan dengan cara

memperoleh barang bukti berupa hasil penyadapan yang kemudian dari barang bukti tersebut diolah menjadi alat bukti yang dapat diajukan di muka persidangan, dalam kaitannya dengan penelitian tesis ini adalah penyadapan yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan tindak pidana korupsi.

2. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan *Extra Ordinary*

Di dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.

Menurut Jaksa Agung, Basrief Arief, korupsi termasuk kejahatan sistematis yang sangat merusak, itu dibuktikan dengan sulitnya pembuktian dalam proses pengadilan. Selain itu motif-motif korupsi dewasa ini sangat beragam dan seakan terstruktur. Pada proses pengadilan menurutnya, jaksa kesulitan membuktikan tindakan korupsi tersebut, selain karena sulitnya mendapatkan alat bukti, saksi yang dihadirkan juga biasanya adalah teman dekat dari tersangka koruptor sehingga sulit melakukan interogasi dikarenakan adanya indikasi kerja sama diantara mereka. Artinya selain dalam aksi koruptif itu sendiri, proses pembuktian pada pengadilan termasuk sesuatu yang sistematis dan sulit diungkapkan ke publik. Korupsi saat ini dikategorikan sebagai *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa. Dampak korupsi yang sangat merusak akan berdampak pada masyarakat kecil. Jika pejabat negara mengorupsi dana yang sebenarnya akan dipergunakan pada bantuan masyarakat tentu dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut. Ini kemudian berakibat fatal dimana dampak panjangnya adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap menyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti

terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Pada penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi.

Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib. Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan Terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi

pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, Kantor Pos dan lain-lain.

Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957 sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Walaupun demikian, masih didapati kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh tersangka untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksanaannya, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas korupsi. Permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal. Korupsi selain terkait dengan aturan normatif yang lemah, sikap dan perilaku juga disebabkan karena lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintahan, mulai dari sistem sistem rekrutmen, karir dan promosi dan penilaian kinerja sampai kepada remunerasinya. Cukup banyak contoh birokrasi nepotisme dalam sistem rekrutmen, karir dan promosi pegawai negeri sipil yang merupakan bibit-bibit korupsi yang berkembang dalam setiap lini pemerintahan sampai dengan saat ini.

Memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, perlu adanya usaha yang bersifat luar biasa. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa memberantas korupsi tidak bisa lagi menggunakan cara bertindak dan berfikir biasa, tetapi harus sebaliknya yaitu bertindak dan berfikir luar biasa.

Ada beberapa hambatan yang cukup signifikan dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, hambatan tersebut dikelompokkan menjadi:

a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi : egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-tutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang

bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

- b. **Hambatan Kultural**, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi : masih adanya "sikap sungkan" dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
- c. **Hambatan Instrumental**, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "single identification number" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penekan hukum; sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhannya hukuman. Berdasarkan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berpeluang KKN periode 1999 sampai dengan 2003 oleh Kementerian PAN disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasal ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- d. **Hambatan Manajemen**, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam

kelompok ini diantaranya meliputi : kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian diantaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment. Oleh karena itu harus tumbuh sikap keberanian dari para penegak hukum untuk melakukan lompatan-lompatan yuridis dan diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat untuk menerima putusan-putusan yang di luar kebiasaan. Andi Hamzah juga berpendapat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada pembaharuan undang-undang, namun harus terdapat upaya lebih dari itu.

Barda Arief Nawawi mengkritik strategi pemberantasan korupsi yang hanya difokuskan pada upaya memperbaharui undang-undang korupsi. Strategi demikian lebih bersifat fragmenter, parsial, simptomatik dan represif, karena seolah-olah hanya melihat satu faktor kondisi saja sebagai penyebab atau titik lemah dari upaya pemberantasan korupsi selama ini. Padahal jika dilihat dari sudut kebijakan *criminal (crime policy)*, strategi dasar penanggulangan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*) seyogianya diarahkan pada upaya peniadaan (mengeliminasi) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa-kausanya dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan korupsi.

Korupsi jika dilihat dari perspektif non yuridis merupakan kejahatan, karena korupsi merupakan "cap" atau "label" seperti yang diungkapkan oleh para ahli kriminologi yang beranggapan kejahatan dari sisi non yuridis. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan tatanan sosial masyarakat yang telah permanen, sampai digolongkan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Maraknya kejahatan korupsi dapat disebabkan oleh dua faktor, pertama, faktor *sudden change* (perubahan cepat) yang disebabkan oleh arus modernisme; kedua, faktor *social structure* (struktur sosial) yang tidak adil, antara tujuan atau cita-cita masyarakat (*goals*) tidak diimbangi oleh sarana yang memadai dari pemerintah (*legitimate means*), dengan situasi tersebut masyarakat cenderung menggunakan sarana atau jalan yang *illegitimate means*.

Melihat dari beberapa faktor penyebab korupsi sebagaimana diungkapkan diatas, yaitu faktor *sudden change* (perubahan cepat) yang diakibatkan oleh arus modernisme dan faktor struktur sosial yang

tidak adil, maka penting untuk digaris bawahi bahwa korupsi yang terjadi atau yang ada saat ini bukanlah korupsi konvensional sebagaimana beberapa waktu yang lampau. Tindak pidana korupsi saat ini sungguh memiliki kemajuan yang begitu pesat dilihat dari modus dan cara terjadinya. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ke dalam kejahatan yang dilakukan tidak bisa dipisahkan lagi. Oleh sebab itu sudah menjadi keharusan bagi penegakkan hukum di Indonesia untuk segera beradaptasi dalam hal penanganan dengan kemajuan tindak pidana korupsi yang disertai pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi saat ini.

Hukum acara sebagai fundamen normative penanganan setiap perkara di persidangan sudah semestinya lebih bergerak cepat untuk mereduksi beberapa perkembangan yang ada, guna mempermudah penanganan perkara tindak pidana korupsi, dengan memperhatikan aspek pembuktian yang lebih progresif dan penerapan alat bukti yang lebih maju. Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) tentu membutuhkan penanggulangan yang juga luar biasa (*extra ordinary action*).

1. Signifikansi Pengaturan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Berasal dari Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula konvergensi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan industri dan perdagangan. Perubahan yang terjadi mencakup baik dari sisi lingkup jasanya, pelakunya, maupun konsumennya. Dalam perkembangan selanjutnya melahirkan paradigma, tatanan sosial serta sistem nilai baru. Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Cara pandang yang dimaksud adalah perubahan paradigma *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, informasi yang berwujud elektronik (*electronic based*) semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut.

Di dalam UU ITE Pasal 1 juga mencantumkan definisi Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Terkait juga dengan dokumen elektronik, dikenal

istilah informasi elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Yang dimaksud dengan informasi elektronik dalam suatu transaksi elektronik dapat berupa catatan elektronik, dokumen elektronik, kontrak elektronik, surat elektronik, atau tanda tangan elektronik, juga meliputi informasi elektronik tertentu yang merupakan rujukan dari suatu informasi elektronik. Informasi elektronik tersebut memiliki makna tertentu atau menjelaskan isi atau substansi yang dimaksud oleh penggunaannya. Dari definisi Informasi elektronik yaitu dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE tersebut, termuat 3 (tiga) makna dari suatu informasi elektronik (1) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik; (2) Informasi elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar; dan (3) Informasi elektronik memiliki arti dan dapat dipahami.

Jadi, informasi elektronik dalam suatu transaksi elektronik adalah data elektronik yang memiliki wujud dan arti. Informasi elektronik yang tersimpan di dalam suatu media penyimpanan bersifat tersembunyi. Informasi elektronik dapat dikenali dan dibuktikan keberadaannya dari wujud dan arti dari informasi elektronik itu sendiri. Pada hakekatnya sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dengan mesin yang mencakup komponen perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*), prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi-fungsi tertentu. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*Cyber Space*) meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Oleh karena itu maka secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional semata, sebab jika cara pendekatan ini ditempuh maka akan terlalu banyak kesulitan dan aspek yang lolos dari pemberlakuan hukum.

Aktifitas dalam ruang *cyber space* bersifat virtual yang berdampak sangat nyata, sekalipun alat buktinya bersifat elektronik, sebagai contoh sekali lagi, dalam kegiatan *electronic commerce* antara lain diintrodusir adanya dokumen elektronik yang memiliki kedudukan yang disetarakan dengan dokumen yang dibuat secara tertulis di atas kertas. Berkaitan dengan hal sebagaimana diutarakan diatas, maka perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi media dan komunikasi agar dapat berkembang secara wajar dan optimal. Untuk dapat berkembang secara

wajar dan optimal, dalam perkembangan hukum di Indonesia seringkali timbul permasalahan terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam konteks “penerapan” pembuktian dalam hukum acara di Indonesia dan juga hal lain yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik, seperti halnya pesan singkat (*Short Message Service*) atau biasa disebut SMS, dan rekaman pembicaraan yang terdapat pada *Call Data Record* (CDR). Kedua hal tersebut memang yang paling lazim dijadikan “alat bukti” dalam perkara di pengadilan, khususnya tindak pidana korupsi.

Untuk itu dalam perkembangannya, “produk teknologi informasi sebagai alat bukti elektronik” kemudian dapat diterima sebagai wilayah perluasan (*ekstensifikasi*) alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 (2) KUHP, signifikansi ini kemudian diikuti awal pengaturannya dengan memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti petunjuk kedalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti halnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam undang-undang ini, kedudukan informasi dan atau dokumen elektronik meskipun diterima sebagai alat bukti yang sah akan tetapi tidak sebagai alat bukti yang berdiri sendiri melainkan perluasan dari pengertian alat bukti petunjuk sebagai salah satu jenis alat bukti. Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 26 A yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM). Sedangkan yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili. Selanjutnya dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia,

pengaturan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

4. KESIMPULAN

Perkembangan produk teknologi informasi sebagai alat bukti elektronik dapat diterima sebagai wilayah perluasan (ekstensifikasi) alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 (2) KUHP, signifikansi ini kemudian pengaturannya dengan memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti petunjuk kedalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti halnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 diketahui bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Alat bukti ini tidak ada diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP. Alat bukti ini baru dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Informasi elektronik dan dokumen elektronik baru dapat dipandang sah sebagai alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik. Sedangkan batasan apa yang dimaksud dengan sistem elektronik dapat dibaca dari ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 11 Tahun 2008.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, kedudukan dokumen elektronik menjadi begitu berarti, karena tanpa adanya dokumen elektronik, di tengah perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat dan terus berkembang, maka proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi akan sulit dilakukan dan dikembangkan. Hukum acara telah membatasi dan mengatur cara dan bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil. Masuknya dokumen elektronik sebagai alat bukti petunjuk kedalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti halnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam undang-undang ini, kedudukan informasi dan atau dokumen elektronik meskipun

diterima sebagai alat bukti yang sah akan tetapi tidak sebagai alat bukti yang berdiri sendiri melainkan perluasan dari pengertian alat bukti petunjuk sebagai salah satu jenis alat bukti. Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 26 A yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa kriteria bagaimana suatu dokumen elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum dalam pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 16 UU No. 11/2008.

5. REFERENSI

- Andi Hamzah, Tindak Pidana Korupsi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.
- Basrief Arief, Korupsi – Upaya Penegakkan Hukum (Kapita Selekta), Adika Remaja Indonesia, Jakarta.2006.
- Edmon makarim, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Henry Campbell Black, 1990, Black Law Dictionary, 6th Edition, West Publishing, St.Paul Minesota dalam
- Marwan Effendy, 2012, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi, Jakarta.
- Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Alumni, Bandung, 2009.
- Putusan Peninjauan Kembali Perkara No. 109/PK/Pid/2007 dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.
- Rencana Aksi Nasional, Pemberantasan Korupsi 2004-2009, Bappenas.
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006.
- Supancana, IBR., “Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi Ecommerce Dalam Sistem Hukum Indonesia” <http://legalitas.org>. 20 Agustus 2021.